



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya
Anagata Nusantara (BPI Danantara)**

Pemohon	:	Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Yuliyanto, Januanto Kawita Chandra Prasetya, dan Ali Wardana
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Kamis, 30 Oktober 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menyatakan diri sebagai badan hukum privat yang berperan memajukan dan membela Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial yang secara nyata telah melakukan kegiatan advokasi khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa, wajib pajak, dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon I adalah badan hukum privat yang berdasarkan AD/ART berhak diwakili oleh Ketua Presidium. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola keuangan yang berasal dari negara *in casu*, BUMN dan menjadikan keuangan tersebut bukan menjadi keuangan negara serta dikelola oleh orang atau pegawai yang bukan penyelenggara negara. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa

Fakultas Hukum, wajib pajak, dan memiliki NPWP. Pemohon II sampai dengan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo* dianggap merusak tatanan keuangan negara dan berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, Mahkamah berpendapat, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan, dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, telah terungkap fakta bahwa UU 1/2025 sebagai *objectum litis* permohonan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 16/2025), sehingga persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan para Pemohon telah ternyata menjadi bagian dari perubahan UU 16/2025. Oleh karena terhadap objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sama sebagaimana rumusan dan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sekalipun para Pemohon menyatakan untuk tetap meneruskan permohonan *a quo*. Namun, berdasarkan pertimbangan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah berpendirian permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk diteruskan dan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap permohonan *a quo* haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.